



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KUSNAN, bertempat tinggal di Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2. HJ.SUHRAH, bertempat tinggal di Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAMIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal No. 51, Galung Selatan, Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register: 14/Pdt.G/HK/VI/2021/PN Mjn tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. HASMUDDIN, beralamat di Jalan Sagena, Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

2. NURJANNAH, beralamat di Jalan Sagena, Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. MEYLANI AUDIANTI, beralamat di Jalan Sagena, Bulutupang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dan 2 menikah pada tanggal 18 November 1996 tepatnya 7 Rajab 1417 Hijriah sebagai mana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 20 November 1996.



2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat 1 (bapak angkat) dengan Penggugat 2 (ibu angkat), yang sudah berjalan kurang lebih 12 tahun tidak mempunyai keturunan / anak, sehingga Penggugat 1 dan 2 sepakat untuk melakukan pengangkatan anak dari pihak keluarga Penggugat 2 yaitu sepupu satu kali dengan bapak kandung Turut Tergugat yaitu Tergugat 1
3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran atas pengangkatan anak angkat tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Majene, pada tanggal 10 Juli 2008 dengan Nomor Perkara : 06/Pdt.P/ 2008/PNM.
4. Bahwa sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya, sejak Penggugat 1 dan 2 menjadikan Turut Tergugat sebagai anak angkat yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri tidak pernah ada masalah dan rukun – rukun saja, bahkan semua yang diperSaksiratkan dalam Permohonan Anak Angkat di Pengadilan Negeri Majene telah dilakukan yakni merawat, menyekolahkan dan semua kebutuhan Turut Tergugat lainnya.
5. Bahwa sekitar beberapa bulan lalu, Penggugat 1 dan 2 merasa kaget karena kelakuan Turut Tergugat agak ada kelainan, adapun kelakuan Turut Tergugat tersebut, awalnya Penggugat 2 disuruh Turut Tergugat untuk beli gas lalu Turut Tergugat bilang nantipi sebentar, setelah itu dia bilang tidak mau pergi ambil, tidak lama kemudian Turut Tergugat menelpon ke orang tua kandungnya (bapaknya) yaitu Tergugat 1 dalam keadaan menangis dan menyampaikan kepada orang tuanya Saksi dimarai, setelah itu datang Tergugat 1 marah-marrah, Penggugat 2 kaget dan mengatakan kenapa datang marah-marrah ada apa sebenarnya, Tergugat 1 bilang tidak usah macam-macam, Saya datang mau Saya ambil anakku kemudian dia bilang lagi dalam bahasa Mandar **“solo-solo puajimmu” artinya tidak ada artinya hajimu, “karae sipao” artinya tidak baik sifatmu** dan yang paling menyakitkan setelah turun dari rumah dia bilang lagi **“asuo” artinya anjing** spontan juga mengatakan “cabutmi dari anak angkat anakku karena Saya tidak mau lagi kasi tinggal dirumahmu”, dari semua kata-kata itu yang dilontarkan Tergugat 1 bapak kandung Turut Tergugat kepada Penggugat 2 sehingga Penggugat 2 merasa sakit hati dan menyakitkan sekali, dengan dasar inilah Penggugat 1 dan 2 tidak mampu lagi bersama-sama dengan Turut Tergugat apa lagi Turut Tergugat juga sudah mengatakan tidak mau lagi sama-sama dengan Penggugat 1 dan 2 dan atas kejadian ini, tidak ada jalan yang harus ditempuh selain dari pada mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene.
6. Bahwa Penggugat 1 dan 2 telah berupaya semaksimal mungkin diselesaikan secara kekeluargaan namun apa yang hendak dikata Tergugat



1 (bapak kandung) dan Tergugat 2 (ibu kandung) serta Turut Tergugat sudah tidak mau lagi mengindahkan apa keinginan Penggugat 1 dan 2.

7. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat bersama dengan Tergugat 1 tersebut yang tidak diketahui apa penyebab utamanya sehingga menimbulkan masalah, tapi Penggugat 1 dan 2 punya anggapan ada persekongkolan antara Turut Tergugat dengan Tergugat 1 sebagai orang tua kandungnya untuk mengambil alih anak kandungnya, maka dengan demikian tidak ada jalan lain, Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Penggugat 1 dan 2 di Pengadilan Negeri Majene dinyatakan menyerahkan MEYLANI AUDIANTI Turut Tergugat sebagai anak angkat dari Penggugat 1 dan 2 kepada Tergugat 1 dan 2 sebagai orang tua kandungnya.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Penggugat 1 dan 2 memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene /Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan 2 seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang semula adalah anak angkat dari Penggugat 1 dan 2 berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak atas nama **MEYLANI AUDIANTI** Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Majene No.06/Pdt.P/2008 tertanggal 10 Juli 2008, berakhir sejak diserahkannya Anak Angkat tersebut kepada orang tua kandungnya yaitu Tergugat 1 dan 2;
3. Menyatakan bahwa segala akibat hukumnya baik berupa tanggung jawab orang tua angkat kepada anak angkatnya dan segala hal tanpa kecuali berakhir sejak kekuasaan atas Turut Tergugat yang semula menjadi tanggung jawab Penggugat 1 dan 2 beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 dan 2 sebagai orang tua kandung Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat 1 dan 2 serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau banding;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 secara tegas baik yang tercantum dalam posita maupun dalam petitum gugatan karena semuanya tidak benar dan tidak cukup beralasan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 kabur dan tidak jelas di karenakan sebagaimana dipersoalkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam surat gugatannya mengenai pengangkatan anak dalam hal ini Turut Tergugat;
3. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 di Pengadilan Negeri Majene No.06/Pdt.P/2008 pada tanggal 10 Juli 2008;
4. Bahwa awal kejadiannya tidak benar hidup bersama dengan Turut Tergugat selama 13 tahun namun Turut Tergugat hidup bersama dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2 setelah berumur 14 tahun pada saat Turut Tergugat duduk di bangku kelas 7 SMPN;
5. Bahwa tidak benar Penggugat 1 dan Penggugat 2 memelihara Turut Tergugat sebagai Anak Angkat dan dianggap Anak kandung sendiri karena Turut Tergugat yang merawat dan menyekolahkan dan semua kebutuhan Turut Tergugat ditanggung oleh orang tua kandung yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Bahwa benar Turut Tergugat tinggal bersama Penggugat 1 dan Penggugat 2 sejak kelas VII SMP;
7. Bahwa Penggugat 2 menyuruh Turut Tergugat untuk membeli tabung gas, Turut Tergugat mengatakan nanti pi sebentar karena kondisi Turut Tergugat pada saat itu dalam kondisi kurang sehat dan cuaca tidak mendukung. Penggugat 2 mengomel-mengomel dan membanting pintu ,dan Turut Tergugat ketakutan akhirnya Turut Tergugat menelepon ke Tergugat 1 yang saat itu baru pulang dari kebun dalam situasi lelah menerima telepon dari Turut Tergugat untuk meminta supaya Adiknya datang menemani pergi membeli tabung gas. Bahwa kemudian Tergugat 1 menyampaikan lewat telepon kepada Turut Tergugat nanti hujan reda namun Turut Tergugat tetap menangis ketakutan di telepon. Bahwa Tergugat 1 langsung ke rumah Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam kondisi emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar bahwa Tergugat 1 mengatakan, "Kasih keluar saja Turut Tergugat" karena setiap Penggugat 2 marah selalu mengatakan pada Turut Tergugat dan Tergugat 2 selalu mengatakan mau ku kasih keluar dari tanggungan. Dan pada saat itu Penggugat 1 tidak ada di tempat.
9. Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut antara Penggugat 2 dan Tergugat 1. Bahwa tidak benar Tergugat 1 mengatakan, "Saksi datang untuk mengambil anakku". Bahwa Tergugat 1 hanya mengatakan, "Solo-solo puajimmu karae' sipa'o", artinya : Kamu itu sudah haji tapi tidak baik sifatmu". Dan pada saat itu Turut Tergugat ikut pulang bersama Tergugat 1.
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada posita gugatan yang mengatakan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Bahwa tidak benar anggapan Penggugat 1 dan Penggugat 2 terjadi persekongkolan antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat dan dianggap tidak wajar dan tidak beralasan hukum maka oleh karenanya alasan Penggugat 1 dan Penggugat 2 patut ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Tergugat 1 dan Tergugat 2 bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 secara tegas baik yang tercantum dalam posita maupun dalam petitum gugatan karena semuanya tidak benar dan tidak cukup beralasan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 kabur dan tidak jelas dikarenakan sebagaimana dipersoalkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam surat gugatannya mengenai pengangkatan anak dalam hal ini Turut Tergugat;
3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran atas Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 di Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Perkara 06/Pdt.P/2008/PNM pada tanggal 10 Juli 2008. Namun kenyataannya Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengurus dan menjadikan Turut Tergugat sebagai Anak Kandung dalam segala data administrasi tanpa sepengetahuan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Bahwa awal kejadiannya tidak benar hidup bersama dengan Turut Tergugat selama 13 tahun namun Turut Tergugat hidup bersama dengan Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat 2 setelah berumur 14 tahun pada saat Turut Tergugat duduk di bangku kelas 7 SMPN;

5. Bahwa tidak benar Penggugat 1 dan Penggugat 2 memelihara Turut Tergugat sebagai Anak Angkat dan dianggap Anak kandung sendiri karena Turut Tergugat yang merawat dan menyekolahkan dan semua kebutuhan Turut Tergugat ditanggung oleh orang tua kandung yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Bahwa Penggugat 2 menyuruh Turut Tergugat untuk membeli tabung gas, Turut Tergugat mengatakan nanti pi sebentar karena kondisi Turut Tergugat pada saat itu dalam kondisi kurang sehat dan cuaca tidak mendukung. Penggugat 2 mengomel-mengomel dan membanting pintu ,dan Turut Tergugat ketakutan akhirnya Turut Tergugat menelepon ke Tergugat 1 yang saat itu baru pulang dari kebun dalam situasi lelah menerima telepon dari Turut Tergugat untuk meminta supaya Adiknya datang menemani pergi membeli tabung gas.
7. Bahwa kemudian Tergugat 1 menyampaikan lewat telepon kepada Turut Tergugat nanti hujan reda namun Turut Tergugat tetap menangis ketakutan di telepon.
8. Bahwa Tergugat 1 langsung ke rumah Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam kondisi emosi. Karena sudah sering mendengar laporan kalau Turut Tergugat biasa tidak diajak bicara kalau ada persoalan sepele tanpa sepengetahuan Penggugat 1;
9. Benar bahwa Tergugat 1 mengatakan, "Kasih keluar saja Turut Tergugat" karena setiap Penggugat 2 marah selalu mengatakan pada Turut Tergugat dan Tergugat 2 selalu mengatakan mau aku kasih keluar dari tanggungan. Dan pada saat itu Penggugat 1 tidak ada di tempat.
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada posita gugatan yang mengatakan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Bahwa tidak benar anggapan Penggugat 1 dan Penggugat 2 terjadi persekongkolan antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat dan dianggap tidak wajar dan tidak beralasan hukum maka oleh karenanya alasan Penggugat 1 dan Penggugat 2 patut ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Tergugat 1 dan Tergugat 2 bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021, kemudian atas Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya, Replik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 06/Pdt.P/2008/PNM tanggal 10 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meylani Audianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 7605021503080371 nama Kepala Keluarga Kusnan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marwan;
 - Bahwa para Penggugat menggugat ke Pengadilan para Tergugat dan Turut Tergugat masalah pengeluaran Anak;
 - Bahwa masalah para Penggugat dan para Tergugat awalnya Saksi tidak di tempat kejadian setelah Saksi mendengar suara keras baru Saksi mendatangi tempat kejadian tepatnya rumah para Penggugat yang terjadi pada saat itu Tergugat 1 marah-marah dia katakan Anjing kepada Penggugat 2, Tergugat 1 juga menyatakan tidak ada gunanya Turut Tergugat tinggal di rumah para Penggugat;
 - Bahwa rumah Saksi berdekatan rumah dengan para Tergugat dan para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat 1 beberapa kali mengambil batu mau memukul Penggugat 2 dan mengucapkan kata Tergugat 1 kepada Penggugat 2 "Saya pukul betulko itu", dan pada saat itu Saksi tetap di situ untuk berjaga-jaga apabila nanti betul-betul terjadi sesuatu, kemudian Saksi pulang setelah Tergugat 1 juga pulang;
 - Bahwa pada saat itu juga Turut Tergugat naik di rumah para Penggugat untuk mengambil barang-barang untuk dibawa pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat 1 pulang, Saksi melihat kertas dibuang lalu diambil lagi oleh Tergugat 1 sambil mengeluarkan kata-kata “seandainya laki-laki kamu, kamu Saya bunuh”, yang ditujukan kepada Penggugat II;
- Bahwa pada saat kejadian Penggugat 2 cuma di rumahnya saja, adapun Penggugat I pada saat kejadian tidak ada di tempat;
- Bahwa Tergugat 2 datang pada saat sudah selesai kejadian dan menuju ke rumah para Penggugat untuk mengambil semua baju Turut Tergugat, lalu di bawa pulang ke rumah para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat mengangkat anak dari para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat mau mengeluarkan Turut Tergugat dari Anak Angkat;
- Bahwa para Tergugat menyatakan tidak ada gunanya Turut Tergugat tinggal satu rumah dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat orang baik;
- Bahwa Penggugat I pekerjaannya pensiunan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat 2 cuma Ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan para Tergugat menjual-jual di kantin sekolah:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat akan memberikan tanggapannya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga No. 7605021503080371 nama Kepala Keluarga H. Kusnan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meylani Audianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 8 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Meylani Audianti tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Meylani Audianti tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-4

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-1 sampai dengan T-4 telah bermeterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 yang tidak ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Husniah Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Turut Tergugat diambil dan serumah dengan para Penggugat setelah Turut Tergugat tamat Sekolah Dasar (SD) sekitar 13 tahun;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa awal tahun 2021 Saksi pindah dari rumah orang tua Saksi dan orang tua Saksi bertetangga dengan para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dengan rumah para Tergugat dan Turut Tergugat sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat tidak diambil para Penggugat dari cerita para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat bercerita sama Saksi setelah dari Pengadilan mengurus urusan Turut Tergugat;
- Bahwa setelah para Penggugat mengangkat anak, Turut Tergugat belum tinggal serumah dengan para Penggugat, nanti umur 13 (tiga belas) tahun baru serumah dengan para Penggugat;
- Bahwa sering Saksi lihat Turut Tergugat ke rumah para Penggugat;
- Bahwa kelakuan Turut Tergugat kepada para Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa ada cek-cok perselisihan paham antara para Tergugat, Turut Tergugat dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat tidak punya anak kandung;
- Bahwa Penggugat 1 orang baik sama anak-anak dan ramah sama anak-anak;
- Bahwa para Penggugat tinggal berdua saja;
- Bahwa masalah yang Saksi tahu para Penggugat mau dikasih keluar dari tanggungan dari para Penggugat;
- Bahwa selama ini akte kelahiran Turut Tergugat langsung disitu tertulis anak kandung dari para Penggugat, padahal orang tua kandung Turut Tergugat adalah para Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Peggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat akan memberikan tanggapannya di kesimpulan;

2. Saksi Rahmaniah Halim;

- Bahwa kebetulan Saksi sebagai panitia penerimaa siswa baru di SMP tempat Turut Tergugat sekolah;
- Bahwa yang dipakai mendaftar Turut Tergugat adalah akte atas nama orang tua angkat;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat sudah tamat di SMP;
- Bahwa Saksi pernah kerumah para Penggugat ada Saksi lihat Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pengangkatan anak setelah ada perkara gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Turut Tergugat tinggal dirumah para Penggugat setelah tamat SMP;
- Bahwa Turut Tergugat masuk sekolah SMP tahun 2016;
- Bahwa sikap Turut Tergugat dirumah para Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah pengangkatan anak para Penggugat dan mau dikeluarkan dari Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Saksi dengar dari keluarga kalau para Penggugat menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu SD Turut Tergugat tinggal bersama dengan para Tergugat dan waktu SMP Turut Tergugat tinggal sama para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat akan memberikan tanggapannya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak angkat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dan 2 menikah pada tanggal 18 November 1996 tepatnya 7 Rajab 1417 Hijriah sebagai mana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 20 November 1996.
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat 1 (bapak angkat) dengan Penggugat 2 (ibu angkat), yang sudah berjalan kurang lebih 12 tahun tidak mempunyai keturunan/anak, sehingga Penggugat 1 dan 2 melakukan pengangkatan anak dari pihak keluarga Penggugat 2 yaitu bapak kandung Turut Tergugat yaitu Tergugat 1 yang merupakan sepupu satu kali Penggugat II;
3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Majene, pada tanggal 10 Juli 2008 dengan Nomor Perkara : 06/Pdt.P/ 2008/PNM.
4. Bahwa Turut Tergugat tinggal bersama Penggugat 1 dan Penggugat 2 sejak kelas VII SMP;



5. Bahwa telah terjadi keributan antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1 mengenai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

Bahwa menurut Para Penggugat, sekitar beberapa bulan lalu, Penggugat 1 dan 2 merasa kaget karena kelakuan Turut Tergugat agak ada kelainan, adapun kelakuan Turut Tergugat tersebut, awalnya Penggugat 2 disuruh Turut Tergugat untuk beli gas lalu Turut Tergugat bilang, "nantipi sebentar", setelah itu Turut Tergugat bilang tidak mau pergi ambil, tidak lama kemudian Turut Tergugat menelpon ke orang tua kandungnya (bapaknya) yaitu Tergugat 1 dalam keadaan menangis dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Turut Tergugat dimarahi, setelah itu datang Tergugat 1 marah-marah, Penggugat 2 kaget dan mengatakan, "kenapa datang marah-marah ada apa sebenarnya?", Tergugat 1 mengatakan, "tidak usah macam-macam, Saya datang mau ambil anakku", kemudian Tergugat 1 berkata dalam bahasa Mandar "solo-solo puajimmu" artinya tidak ada artinya hajimu, "karae sipao" artinya tidak baik sipatmu dan yang paling menyakitkan Penggugat 2 setelah turun dari rumah, Tergugat 1 bilang lagi "asuo" artinya anjing, spontan juga mengatakan "cabutmi dari anak angkat anakku, karena Saya tidak mau lagi kasi tinggal di rumahmu", semua kata-kata yang dilontarkan Tergugat 1 (bapak kandung Turut Tergugat) kepada Penggugat 2 mengakibatkan Penggugat 2 merasa sakit hati dan menyakitkan sekali, dengan dasar inilah Penggugat 1 dan 2 tidak mampu lagi bersama-sama dengan Turut Tergugat apa lagi Turut Tergugat juga sudah mengatakan tidak mau lagi sama-sama dengan Penggugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengakui bahwa telah ada keributan antara Penggugat 2 dan Tergugat 1, namun terdapat beberapa hal yang disangkal oleh Para Tergugat dan Turut tergugat, dalam hal ini Para Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil-dalil posita surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum surat Gugatan Para Penggugat telah meminta kepada Pengadilan agar menyatakan berakhir Pengangkatan atas nama Meylani Audiarti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 06/Pdt.P/ 2008/PNM tanggal 10 Juli 2008, maka menurut hukum dan praktek peradilan mengenai hal itu adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh petitum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Penggugat dapat dikabulkan apabila seluruh petitum yang lain telah dipertimbangkan dan dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum kesatu Para Penggugat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua dan ketiga Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tentang Akta Kelahiran atas nama Meylani Audianti tanggal 16 Agustus 2021 menunjukkan bahwa Turut Tergugat adalah anak keempat dari ayah Hasmudin dan ibu Nurjannah, sedangkan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No. 7605021503080371 nama Kepala Keluarga Kusnan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus, bukti T-1 tentang Kartu Keluarga No. 7605021503080371 nama Kepala Keluarga H. Kusnan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 April 2012, dan bukti T-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meylani Audianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 8 Oktober 2008 menunjukkan bahwa Turut Tergugat adalah anak dari ayah Kusnan dan ibu Suhrah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 tentang Ijazah Sekolah Dasar Turut Tergugat dan bukti T-4 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama Turut Tergugat menunjukkan bahwa pihak yang bertindak selaku orang tua/wali Turut Tergugat adalah H. Kusnan yang merupakan Penggugat 1;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti, namun demikian apabila dihubungkan dengan bukti surat lainnya, keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Marwan, Saksi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Saksi Husniah Halim dan Rahmaniah Halim, dan pengakuan Para Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat adalah anak kandung dari Para Tergugat yang telah dilakukan pengangkatan anak oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pdt.P/2008/PN MJN (bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, ternyata penyebab Para Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat karena beberapa bulan sebelum gugatan ini diajukan terdapat perubahan perilaku dari Turut Tergugat terhadap Penggugat 2, hingga suatu saat Penggugat 2 menyuruh Turut Tergugat untuk membeli gas lalu Turut



Tergugat bilang, “nantipi sebentar”, setelah itu Turut Tergugat bilang tidak mau pergi ambil, tidak lama kemudian Turut Tergugat menelpon ke orang tua kandungnya (bapaknya) yaitu Tergugat 1 dalam keadaan menangis dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Turut Tergugat dimarahi, setelah itu datang Tergugat 1 marah-marah, Penggugat 2 kaget dan mengatakan, “kenapa datang marah-marah ada apa sebenarnya?”, Tergugat 1 mengatakan, “tidak usah macam-macam, Saya datang mau Saya ambil anakku”, kemudian Tergugat 1 berkata dalam bahasa Mandar “solo-solo puajimmu” artinya tidak ada artinya hajimu, “karae sipao” artinya tidak baik sipatmu dan yang paling menyakitkan Penggugat 2, setelah turun dari rumah Tergugat 1 bilang lagi “asuo” artinya anjing spontan juga mengatakan, “cabutmi dari anak angkat anakku, karena Saya tidak mau lagi kasi tinggal di rumahmu”, semua kata-kata yang dilontarkan Tergugat 1 (bapak kandung Turut Tergugat) kepada Penggugat 2 mengakibatkan Penggugat 2 merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Saksi Marwan yang menerangkan bahwa terdapat kata-kata dari Tergugat 1 yang menyatakan:

1. Bahwa Penggugat 2 anjing;
2. Bahwa Tergugat 1 beberapa kali ingin melempar baru kepada Penggugat 2;
3. Bahwa Tergugat 1 mengancam akan membunuh Penggugat 2;
4. Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak ada untungnya Turut Tergugat berada dalam satu rumah dengan Para Penggugat;

Apabila dihubungkan dengan pengakuan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Tergugat, telah nyata-nyata bahwa di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum telah diatur dalam BAB X mulai ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum kedua dan ketiga dari Gugatan Para Penggugat karena beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Para Penggugat menegeai pembebanan biaya perkara, Majelis akan mempertimbangkannya di akhir pertimbangan ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta yang pada intinya putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah bersifat sangat eksepsional, sangat terbatas, dan bersifat diskresioner, tidak bisa digeneralisir dan harus didasarkan pada syarat-syarat yang sangat ketat berdasarkan undang-undang, dan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* lebih berkaitan dengan sengketa barang atau kebendaan, sedangkan dalam perkara a quo berkenaan dengan masalah orang/manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut di atas ternyata tidak semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan Para Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti di persidangan sehingga tidak semua petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang semula adalah anak angkat dari Penggugat 1 dan 2 berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak atas nama **MEYLANI AUDIANTI** Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Majene No.06/Pdt.P/2008 tertanggal 10 Juli 2008, berakhir sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa segala akibat hukumnya baik berupa tanggung jawab orang tua angkat kepada anak angkatnya dan segala hal tanpa kecuali berakhir sejak kekuasaan atas Turut Tergugat yang semula menjadi tanggung jawab Penggugat 1 dan 2 beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 dan 2 sebagai orang tua kandung Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mjn tanggal 16 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp880.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp 0
Sumpah	: Rp75.000,00
Penerjemah	: Rp 0
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah)